



Kritik Berbasis Etis Teologis Terhadap Fenomena Kohabitasi yang Terjadi di Kalangan Gereja

Nataline Pongoh

Univesitas Kristen Indonesia Tomohon

pongohtiurland@gmail.com

Rivay Palempung

Univesitas Kristen Indonesia Tomohon

rivaypalempung25@gmail.com

Sejarah Artikel

Dikirim: 15/10/2025

Direvisi: 12/11/2025

Terbit: 05/12/2025

Abstrak:

Penelitian ini membahas tentang kohabitasi di Jemaat GMIM Karmel Pinokalan wilayah Bitung Lima, yaitu pasangan yang sudah tinggal satu rumah tetapi belum memiliki ikatan yang sah atau belum menikah secara resmi. Maka dari itu, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana pandangan Gereja mengenai para pelaku kohabitasi, juga untuk mengetahui apa yang menjadi faktor-faktor atau penyebab mereka melakukan hal tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Manfaat dari penelitian ini yaitu membantu dan menolong para pelaku kohabitasi agar segera melakukan pernikahan yang kudus sesuai dengan ajaran Firman Tuhan. Penelitian ini dilakukan secara langsung di Jemaat GMIM Karmel Pinokalan wilayah Bitung Lima dengan melibatkan partisipasi aktif dari para pelayan khusus dan warga jemaat. Kohabitasi merupakan hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki, di mana hakekatnya laki-laki dan perempuan hidup dalam ikatan pernikahan yang saling mencintai, saling mengasihi, serta memiliki keturunan sesuai dengan Firman Tuhan seperti dalam kitab Kejadian 1:28, yaitu untuk beranak cucu dan memenuhi bumi.

Kata kunci: Gereja; Kohabitasi; Pernikahan

Abstract:

This study discusses cohabitation in the GMIM Karmel Pinokalan Congregation in the Bitung Lima area, namely couples who already live in one house but do not yet have a legal bond or are not officially married. Therefore, this study is intended to find out how the Church views cohabitants, and also to find out what factors or causes them to do so. This study uses a qualitative research method. The benefits of this study are to help and assist cohabitants to immediately carry out a holy marriage in accordance with the teachings of the Word of God. This research was conducted directly in the GMIM Karmel Pinokalan Congregation in the Bitung Lima area by involving the active participation of special servants and congregation members. Cohabitation is something that is not in accordance with what God wants, where in essence men and women live in a marriage bond that loves each other, cares for each other, and has offspring in accordance with the Word of God as in the book of Genesis 1:28, namely to have children and fill the earth.

Keywords: Church; Cohabitation; Marriage

PENDAHULUAN

Dalam era modern yang ditandai oleh perubahan sosial dan budaya yang cepat, kohabitasi yakni hidup bersama sebagai pasangan tanpa ikatan pernikahan yang sah kini menjadi fenomena yang umum dijumpai, bahkan di masyarakat yang sebelumnya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Di kalangan generasi muda, kohabitasi sering kali dipandang sebagai bentuk kebebasan memilih, cara untuk mengenal pasangan lebih dalam sebelum menikah, atau bahkan sebagai alternatif permanen dari pernikahan. Fenomena ini memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tidak hanya dari sisi sosial dan hukum, tetapi juga dari sudut pandang moral dan spiritual.

Etika Kristen, yang berakar pada ajaran Alkitab dan tradisi Gereja, memandang hubungan antara pria dan wanita sebagai bagian integral dari rencana ilahi tentang kasih, kesetiaan, dan kesucian. Dalam kerangka ini, pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian kudus yang mengikat secara spiritual di hadapan Allah. Oleh karena itu, kohabitasi sering kali dinilai sebagai penyimpangan dari tatanan moral yang ditetapkan dalam Kitab Suci, terutama karena melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan yang dianggap sebagai dosa (*porneia*). Namun, kenyataan menunjukkan bahwa semakin banyak umat Kristen, termasuk yang aktif dalam komunitas gereja, memilih untuk hidup bersama tanpa menikah. Hal ini menimbulkan ketegangan antara ajaran iman dan praktik kehidupan sehari-hari. Apakah Gereja gagal menyampaikan relevansi nilai-nilai Kristen dalam konteks dunia modern? Atau justru kohabitasi mencerminkan kebutuhan akan pemahaman etika yang lebih kontekstual dan penuh belas kasih? Dalam hal ini berupaya mengeksplorasi fenomena kohabitasi dari perspektif etika Kristen, dengan menelaah dasar-dasar teologis, pandangan gereja arus utama, serta dinamika sosial yang memengaruhi pilihan individu. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk menilai secara normatif, tetapi juga untuk membuka ruang dialog antara iman dan realitas hidup, antara prinsip moral dan kasih yang transformatif. Kohabitasi yang merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial dan norma agama yang eksis di dalam masyarakat, kendati secara yuridis normatif hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia belum memberikan pengaturan ini mengenai perbuatan sebagai salah satu bentuk tindak pidana.¹Pada istilah asing, kohabitasi ini dikenal juga dengan sebutan *Samen Leven*, “*Living in nonmatrimonial union*”, atau “*conjugal union*”.² Istilah kumpul kebo berasal dari penggabungan dua kata bahasa Melayu dan Belanda,

¹ Pahrur Rizal, “DASAR KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA,” *MEDIA BINA ILMIAH* 15, no. 1 (2020): 3906, 1, <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i1.671>.

² A Danardana and Vincentius Patria Setyawan, “KRIMINALISASI FENOMENA PENYIMPANGAN

koempoel gebouw. *Koempoel* adalah Bahasa Melayu ejaan lama yang artinya kumpul, sedangkan *gebouw* merupakan Bahasa Belanda yang bermakna bangunan atau atap. Jadi, *koempoel gebouw* adalah berkumpul dalam satu rumah. Seiring berjalannya waktu, *koempoel gebouw* berubah menjadi istilah kumpul kebo, hal ini membuat banyak orang menganggap bahwa kata kebo ini merujuk pada Kerbau.³ Perbuatan ini dikatakan kumpul kebo karena pasangan laki-laki dan perempuan melakukan hubungan seks seperti kerbau (binatang), melakukan hubungan seks tanpa ada ikatan melalui pernikahan yang sah.⁴ Kohabitasi sebagai bentuk penyimpangan moral yang jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip etika Kristen. Dalam kajian ini, kohabitasi dipahami sebagai pelanggaran terhadap rancangan Allah tentang pernikahan yang kudus. Etika Kristen, sebagaimana ditegaskan dalam jurnal ini, berpijak pada kasih Allah, otoritas Alkitab, dan kehidupan yang dituntun oleh Roh Kudus. Pernikahan bukan sekadar kontrak sosial, melainkan perjanjian kudus yang mencerminkan hubungan antara Kristus dan jemaat-Nya. Oleh karena itu, hidup bersama tanpa pernikahan dipandang sebagai bentuk perzinahan yang tidak dapat dibenarkan secara teologis. Dalam hal ini, gereja tidak hanya berfungsi sebagai komunitas kasih, tetapi juga sebagai penjaga kebenaran moral, yang bertugas untuk mendidik, menegur, dan memulihkan umat yang jatuh dalam dosa. Jurnal ini menekankan pentingnya pemuridan dan pendidikan moral sejak dini, agar gereja mampu membangun karakter jemaat yang hidup dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan.⁵

Tindakan pasangan Kristen untuk hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah merupakan tindakan yang melawan ajaran Alkitab serta etika Kristen. Tindakan tersebut melanggar perjanjian suci pernikahan seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Etika Kristen memiliki standar tersendiri tentang bagaimana pasangan semestinya dan seyogyanya hidup bersama. Moller menegaskan bahwa etika Kristen secara tradisional memandang pernikahan sebagai perjanjian suci, dengan hidup bersama sering dianggap bertentangan dengan ajaran alkitabiah. Alkitab menekankan pernikahan sebagai persatuan yang diberkati oleh Tuhan, dan

SOSIAL KUMPUL KEBO (SAMENLAVEN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA,” *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022): 211, <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>.

³ “Jangan Salah Ini Asal Usul Sebenarnya Istilah Kumpul Kebo,” MerahPutih, diakses pada tanggal 16 Maret 2024, <https://www.merahputih.com/post/read/jangan-salah-ini-asal-usul-sebenarnya-istilah-kumpul-kebo>.

⁴ Tanjung, Arimi, *Free Sex No! Nikah Yes!*, Sinar garfika offset (Jakarta, 2007), 7.

⁵ Tabita Leiwakabessy and Daniel Pesah Purwonugroho, “Kohabitasi dalam Terang Etika Kristen: Kajian Eksploratif terhadap Implikasi 1 Korintus 6:18-20 bagi Kehidupan Moral Jemaat,” *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 6, no. 1 (2024): 15, 1, <https://e-journal.sttikat.ac.id/index.php/magnumopus/article/view/253>.

hidup bersama tanpa pernikahan dianggap tidak memiliki sanksi ilahi ini. Perspektif ini berakar pada interpretasi alkitabiah yang menyoroti kesucian dan eksklusivitas perkawinan.⁶

Dalam kamus Bahasa Indonesia kata pernikahan diartikan sebagai hal (perbuatan) nikah yang sesuai dengan aturan hukum dan agama, sehingga laki-laki atau perempuan yang tidak melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan hukum (undang-undang pernikahan) dan ajaran agama dianggap melanggar hukum dan ajaran agamanya. Kata pernikahan dalam perspektif Kristen diartikan sebagai kesatuan satu laki-laki dan perempuan yang berjanji di hadapan Tuhan untuk hidup bersama seumur hidupnya.⁷ Sedangkan kata kudus berarti terpisah (dikhususkan) untuk tujuan yang khusus dari Allah.⁸ Kehidupan pernikahan Kristen adalah pernikahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Jika hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya dan berkenan, maka kita akan diberkati dalam pernikahan kita.⁹ dengan adanya pernikahan lahirlah anak-anak yang merupakan berkat dari Tuhan bagi pernikahan. Anak-anak bukanlah milik orang tua sendiri, melainkan diberikan oleh Tuhan untuk dipelihara, dididik dan dikasihi oleh mereka. Para orang tua harus bertanggung jawab mengenai anak-anaknya terhadap Tuhan. yang menguasai rumah tangga hanya ada satu pusat yang tidak akan retak, atau rusak yaitu Yesus Kristus. Kalau Yesus yang menguasai rumah tangga itu oleh kasih-Nya, tentunya akan ada saling menghormati dan saling melayani dalam sebuah keluarga.¹⁰

Bersetubuh sebelum nikah adalah suatu perbuatan yang akan merusak persetubuhan yang sungguh-sungguh. Persetubuhan sebelum menikah adalah persetubuhan tiruan. Persetubuhan adalah suatu perbuatan yang mengenai pribadi manusia sebulatnya. Persetubuhan adalah suatu penjerahan tubuh dan jiwa seorang kepada yang lain. Barangsiapa melepaskan pemuasan nafsu kelamin dari rangkaian perhubungan hidup seluruhnya, maka ia pun merusak hidup itu. Penjerahan sepenuhnya hanyalah mungkin didalam perhubungan nikah. Jika kita takut ketahuan orang atau takut akan akibat-akibatnya, maka bukanlah persetubuhan itu suatu penjerahan melainkan perampasan dan pemerkosaan.¹¹

⁶ Francois P. Moller, *Cohabitation and Christian Faith*, In Luce Verbi 47, no.1 (In Die Skriflig, 2013), 18–26.

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, “Nikah” Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Gramedia Pustaka Utama (Jakarta, 2014), 962.

⁸ J. S Wright dan J. A Thompson, “Nikah” Dalam *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II M-Z*, Yayasan Komunikasi Bina Kasih (Jakarta, 1996), 194.

⁹ Paul Gunadi dan Lily Elserisa, *Mengapa Menikah?*, Gandum Mas (Malang, 2021), 79.

¹⁰ Werner Pfendsack dan Visch. J. H, *Jalan Keselamatan*, BPK. Gunung Mulia (Jakarta, 1995), 73–75.

¹¹ J. Verkuyl, *Etika Seksuil*, Badan Penerbit Kristen (Jakarta, 1957), 49.

Manusia tentunya memerlukan atau membutuhkan orang lain untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhannya itu agar mencapai suatu kepuasan yang di inginkan. Sehingga dibutuhkan suatu upaya atau usaha tertentu dari manusia itu sendiri melalui suatu tindakan atau perilaku sosialnya. Upaya atau usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ini justru terkadang menjadi suatu masalah dalam masyarakat. Masalah tersebut dari adanya banyak tindakan atau perilaku sosial seseorang yang menyimpang. Salah satunya yaitu kohabitasi yang semakin marak terjadi dalam masyarakat sebagai kebutuhan upaya pemuasan seseorang. Tentunya berita seseorang yang kohabitasi akan menjadi suatu pembicaraan yang menghebohkan yang membuat gaduh dalam lingkungan sekitar. Maka dari itu jika ada yang melakukan kohabitasi diharuskan untuk melakukan pernikahan yang sah karena fungsi utama pernikahan yaitu untuk menata dan mengendalikan seksualitas, tetapi faktor lain yang mungkin lebih menentukan adalah untuk memperoleh dan mengasuh keturunan yang baik. Perilaku seksual muncul akibat adanya dorongan seksual secara alami dan disalurkan melalui aktivitas-aktivitas disik dengan lawan jenis.¹²

Masyarakat di Pinokalan menganggap kohabitasi merupakan hal yang sangat lumrah untuk dilakukan, begitu juga di tengah-tengah kehidupan jemaat GMIM Karmel Pinokalan ada juga yang melakukan tindakan kohabitasi. Tuhan menciptakan manusia untuk hidup berpasangan pasangan dan saling mengasihi, mencintai dalam Tuhan serta memperoleh keturunan, tetapi ada yang melanggar apa yang telah Tuhan tetapkan yaitu hidup bersama tanpa memiliki sebuah ikatan pernikahan yang sah. Kohabitasi yaitu keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan yang sudah satu rumah tetapi belum memiliki ikatan pernikahan yang sah.

Tentunya hal seperti ini sangat merugikan masyarakat sekitar dan membuat Generasi-generasi muda Kristen yang ada pada jaman sekarang ini untuk bisa mempraktekan hal tersebut yaitu hidup dalam satu rumah tetapi belum ikatan pernikahan yang sah. Sehingga terbentuklah karakter dan moral generasi-generasi muda Kristen yang tidak baik. Bahkan dalam kehidupan orang Kristen yang ada di Pinokalan kota Bitung sudah menjadi sebuah kebiasaan yang sangat lumrah dan sudah tidak ditakutkan lagi untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kebiasaan yang seperti inilah yang harus di hilangkan agar tidak merusak kehidupan generasi-generasi muda Kristen kedepannya. Perbuatan tinggal bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa diikat oleh suatu pernikahan yang kudus dan sah menjadi suatu hal yang biasa dilakukan ditengah-tengah

¹² Soetjiningsih, *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya*, CV. Sagung seto (Jakarta, 2008), 20.

kehidupan masyarakat. Dengan anggapan hal tersebut adalah suatu bagian dari kehidupan modern. Berbagai alasan yang diungkapkan oleh mereka yang mengaku telah kohabitasi misalnya karena alasan keterbatasan biaya, tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua ataupun hanya untuk memenuhi kesenangan batiniah semata maka mereka pun rela untuk melakukan hal seperti kohabitasi tersebut. Tindakan kohabitasi dilakukan oleh berbagai usia, mulai dari usia muda sampai tua juga ada yang melakukan kohabitasi. Dalam arti bahwa kohabitasi ini dilakukan tanpa memandang usia. Sehingga sangat mempengaruhi kehidupan terhadap dampak yang buruk. Jika tidak dilakukan tindakan yang tegas untuk dihentikan terhadap para pelaku kohabitasi tersebut maka akan semakin bertambah.

Kohabitasi terjadi karena hasil dari praktik yang dilakukan oleh pendatang-pendatang dari daerah luar kota Bitung yang tinggal di daerah Pinokalan kota Bitung. Umumnya mereka datang untuk tinggal di daerah Pinokalan dan berjemaat di GMIM Karmel Pinokalan wilayah Bitung lima. Mereka datang tanpa pasangan atau perorangan. Kemudian dengan berjalannya waktu mereka mulai membawa orang-orang yang tidak dikenal untuk tinggal Bersama, sampai mereka menghasilkan seorang anak diluar nikah. Sudah melakukan hubungan seks tetapi belum melakukan pernikahan yang kudus dan sah. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat sekitar Pinokalan kota Bitung karena kehadiran pendatang-pendatang dari luar daerah kota Bitung, yang membawa faktor tidak baik kepada masyarakat yang ada di pinokalan. Sehingga sudah semakin banyak pendatang-pendatang dari luar daerah kota Bitung untuk tinggal di Pinokalan dan sekitarnya. Mereka pun membangun rumah ditanah-tanah yang kosong atau menyewa tanah dan membangun rumah sendiri dari tripleks tripleks untuk mereka boleh tinggal bersama. Sebagaimana yang diketahui, hampir setiap jalanan yang ada di Pinokalan terdapat rumah-rumah dari tripleks untuk pendatang-pendatang tersebut tinggal. Dengan kehadiran mereka di tengah-tengah lingkungan masyarakat Pinokalan Kota Bitung bahkan ditengah-tengah Jemaat GMIM Karmel Pinokalan tentunya sangat membuat resah dengan perilaku mereka. Walau demikian kehadiran pendatang-pendatang dari luar kota Bitung untuk berjemaat di GMIM Karmel Pinokalan Wilayah Bitung Lima dan melakukan kohabitasi telah diterima baik oleh Gereja. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan pasangan kohabitasi dalam berbagai pelayanan yang dilakukan oleh Gereja. Pasangan kohabitasi dapat terlihat dalam berbagai pelayanan seperti ibadah minggu, ibadah wanita kaum ibu, ibadah pria kaum bapa, ibadah paskah, ibadah natal, dan pelayanan lainnya mereka hadir dalam persekutuan tersebut. Bahkan dari persembahan dan perpuluhan dari pasangan kohabitasi diterima baik oleh Gereja. Gereja harus percaya bahwa tanpa Kristus dunia ini terhilang dan bahwa Kristus adalah satu-satunya harapan orang-orang

percaya. Semua orang ini dipanggil untuk bersaksi dan akan bertanggung jawab kepada Allah yang telah mereka lakukan pada waktu Yesus kembali. ¹³Gereja adalah umat yang dipanggil Tuhan, itulah arti sesungguhnya dari kata gereja 'kumpulan' atau 'pertemuan', 'rapat'. Namun Gereja atau Ekklesia bukan hanya sembarang kumpulan biasa tetapi kelompok orang-orang yang sangat khusus. Oleh karena itu, kumpulan orang-orang yang khusus ini biasa juga disebut dengan kata “jemaat”. ¹⁴

Pasangan kohabitasi juga mempunyai hak suara dalam pemilihan majelis jemaat (Diaken dan Penatua). Hal ini menunjukkan bahwa Gereja sangat menerima baik pasangan kohabitasi tersebut untuk berjemaat, beribadah dan bersekutu bersama saudara-saudara seiman di jemaat GMIM Karmel Pinokalan Wilayah Bitung Lima. Akan tetapi bukan berarti Gereja hanya membiarkan pasangan kohabitasi untuk terus-menerus tinggal dalam satu rumah tetapi belum memiliki ikatan pernikahan yang sah yang merupakan tindakan tidak baik untuk dilakukan dan hidup dalam ikatan Dosa.

Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) GMIM Karmel Pinokalan sudah seringkali menegur para pelaku kohabitasi tersebut untuk melakukan pernikahan agar tidak membuat Jemaat GMIM karmel Pinokalan untuk meniru atau mengikuti perilaku dari para pelaku kohabitasi tersebut yang telah membuat resah atas tindakan mereka yang tidak baik. Karena secara sederhana, teguran adalah bukti kasih kepada sesama karena setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda yang bisa membuat seseorang kedalam dosa. Tidak salah untuk menegur orang lain karena ini adalah salah satu tanggung jawab orang Kristen untuk saling menjaga. Namun mereka pun terus menghiraukan teguran yang di katakana oleh para Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) GMIM Karmel Pinokalan. Bahkan dari perangkat Pemerintah sekitar yang ada di Pinokalan Kota Bitung sudah seringkali menegur para pelaku kohabitasi untuk tidak lagi melakukan hal itu, atau jika ingin tinggal bersama atau satu rumah harus memiliki ikatan yang sah yaitu menikah. dan sudah semakin banyak para pelaku kohabitasi di tengah-tengah lingkungan masyarakat Pinokalan Kota Bitung terlebih khusus di jemaat GMIM Karmel Pinokalan Wilayah Bitung Lima. Bahkan pada tahun 2023 ada program dari pemerintah kota Bitung untuk mengadakan kawin masal dan pelayan-pelayan khusus yang ada di kolom memberitahukan kepada anggota jemaatnya yang telah melakukan kohabitasi untuk segera

¹³ Jesse Miranda, *Program Pelayanan Kristen: Gereja Kristen Dalam Pelayanan (The Christian Church in Ministry)*, Gandum Mas (Malang, 1983), 117.

¹⁴ Ricardo Freedom Nanuru, *Gereja Sosial Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif*, Deepublish (Yogyakarta, 2020), 41.

melakukan pernikahan secara gratis. Walau hanya membayar uang pendaftaran saja yang tidak cukup mahal, namun ada yang mengikuti program pemerintah tersebut namun ada juga yang tidak yaitu 25 pasangan kohabitasi ini lah yang belum siap untuk melakukan pernikahan karena disebabkan oleh berbagai faktor-faktor yang terjadi. Faktor – faktor penyebab terjadinya para pelaku kohabitasi yang ada di jemaat GMIM Karmel Pinokalan Wilayah Bitung Lima yaitu karena kurangnya perhatian dan didikan yang lebih dari orang tua, juga karena faktor ekonomi yang minim, akibat pergaulan bebas sampai hamil diluar nikah, ada juga karena ditengah-tengah lingkungan keluarga ada yang melakukan kohabitasi sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang biasa, atau karena terlahir dari keluarga yang tidak utuh yaitu broken home. Banyak faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya para pelaku kohabitasi yang semakin bertambah. Di jemaat GMIM Karmel Pinokalan Wilayah Bitung Lima sudah ada 25 pasangan kohabitasi yang tersebar di beberapa kolom yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9, kolom 10, dan kolom 11. Diantaranya mulai dari umur 19 tahun sampai umur 50 tahun. Jemaat GMIM Karmel Pinokalan yang melakukan kohabitasi merupakan pendatang-pendatang yang mayoritas dari suku Talaud, ada juga dari Ambon dan ada beberapa orang Minahasa. Tentunya ini sangat membawa pengaruh buruk bagi anggota jemaat yang lain untuk meniru. Menurut pandangan anggota jemaat GMIM Karmel Pinokalan kohabitasi adalah perilaku menyimpang yang sangat meresahkan jemaat karena melanggar norma-norma, baik sosial maupun agama.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti kemudian tertarik melakukan penelitian mengenai perilaku pelaku kohabitasi yang terjadi ditengah-tengah Jemaat GMIM Karmel Pinokalan Wilayah Bitung Lima, sehingga perilaku kohabitasi dapat dicegah, dihentikan, dan diberikan penyembuhan bagi mereka yang melakukan. Karena jika kohabitasi semakin bertambah mempunyai konsekuensi yang sangat negatif terhadap pengembangan karakter seseorang yang akan membawa kedalam dosa.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan atau mengartikan fenomena yang terjadi, dimana penelitian ini tidak menggunakan statistik tetapi melalui pengumpulan data, analisis dan kemudian diinterpretasikan. Menurut Bogdan dan Taylor, mereka memberikan definisi tentang pendekatan

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.¹⁵

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena metode ini adalah teknik pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menankan makna daripada generalisasi.

Dalam rangka meneliti, peneliti akan menggunakan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengobservasi dan menganalisis fenomena apa yang terjadi dalam kehidupan bergereja.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kehidupan orang beriman dan Kekudusan dalam Perspektif Harun Hadiwijono

Dalam pemikiran Harun Hadiwijono, iman tidak dapat dipahami sebatas pengetahuan intelektual tentang Allah atau pernyataan doktrinal yang diakui oleh akal. Iman adalah relasi pribadi antara manusia dan Allah, yang timbul bukan dari usaha manusia melainkan dari inisiatif Allah sendiri melalui anugerah-Nya. Iman adalah respons eksistensial dan menyeluruh terhadap karya penyelamatan Allah di dalam Kristus.¹⁶ Iman mencakup tiga unsur penting: pengetahuan (notitia), persetujuan (assensus), dan kepercayaan (fiducia). Artinya, orang beriman tidak hanya mengenal dan menyetujui ajaran tentang Allah, tetapi juga menyerahkan hidupnya secara penuh kepada Allah dalam Kristus. Iman merupakan jalan masuk kepada keselamatan, karena melalui imanlah seseorang dibenarkan dan dipersatukan dengan Kristus. Namun, iman itu sendiri adalah karunia dari Roh Kudus yang bekerja dalam hati manusia untuk membangkitkan kepercayaan dan penyerahan diri.¹⁷ Hadiwijono menegaskan bahwa iman bukan sekadar pengakuan rasional, melainkan memegang teguh Allah sebagai “Yang Teguh dan Kuat”. Iman bersifat: Anugerah ilahi Allah sendiri yang “menimbulkannya dan memeliharanya” di hati manusia; manusia hanya dapat merespons, bukan menciptanya. Tiga serangkai notitia–assensus–fiducia – mengetahui kebenaran, menyetujuinya, lalu bersandar penuh pada Kristus. Jalan masuk keselamatan melalui

¹⁵ Moleong Lexi, *Metode Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya (Bandung, 1995), 5.

¹⁶ Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, BPK. Gunung Mulia (Jakarta, 2013), 71.

¹⁷ Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, 72–73.

iman, orang percaya dipersatukan dengan Kristus dan dibenarkan, tetapi iman itu sendiri tetap karya Roh Kudus dalam diri manusia. Iman adalah tindakan batin untuk “mengamini” kesetiaan Allah; ketika seseorang percaya, ia sebenarnya mengakui keteguhan karakter Allah yang sanggup menggenapi janji-Nya.¹⁸

Pengudusan, menurut Hadiwijono, adalah proses transformasi hidup orang percaya setelah ia mengalami membenaran oleh iman. Proses ini bukan hasil usaha moral manusia semata, tetapi merupakan karya Roh Kudus yang terus-menerus memperbaharui dan memurnikan kehidupan orang percaya agar sesuai dengan kehendak Allah.¹⁹ Dalam proses pengudusan, orang percaya mengalami pertumbuhan dalam kekudusan, yang tampak dalam kesetiaan menjalani hidup berdasarkan kehendak Allah. Meski pengudusan merupakan karya Allah, namun manusia turut ambil bagian secara aktif melalui ketaatan, disiplin rohani, dan pembaharuan batin. Dengan demikian, kehidupan orang percaya menjadi refleksi dari kasih karunia yang telah diterimanya melalui iman.²⁰ Pengudusan bukan hanya aspek tambahan dari keselamatan, melainkan merupakan bukti nyata dari keselamatan itu sendiri. Iman yang sejati akan menghasilkan kehidupan yang dikuduskan. Dalam hal ini, iman dan pengudusan tidak dapat dipisahkan, karena keduanya merupakan bagian integral dari kehidupan Kristen yang utuh.²¹ Proses Sebuah perjalanan progresif seumur hidup; bukan peristiwa instan. Subjek Utama Roh Kudus yang menguduskan; namun orang percaya turut aktif lewat ketaatan dan disiplin rohani. Isi Pembaruan hati, pikiran, dan tindakan agar semakin serupa Kristus (*imatio Christi*). Ciri utama Pertobatan harian dan peperangan melawan “manusia lama”; kegagalan rohani tidak meniadakan harapan karena Allah sendiri yang menjamin pertumbuhan. Tujuan akhir Hidup kudus sebagai bukti nyata keselamatan serta partisipasi dalam kehidupan kekal bersama Allah.²²

Regenerasi (kelahiran baru) mendahului iman: tanpa pembaruan batin yang dikerjakan Allah, manusia tak mungkin percaya. Iman kemudian menjadi sarana membenaran menerima pengampunan dan identitas baru di dalam Kristus. Pengudusan mengikuti membenaran, membebaskan orang percaya secara bertahap dari kuasa dosa dan memampukannya menghasilkan buah kehidupan kudus. Dengan demikian, iman adalah pintu, membenaran adalah

¹⁸ Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, 403–4.

¹⁹ Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, 74.

²⁰ Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, 88.

²¹ Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, 89–90.

²² Harun Hadiwijono, *Iman Kristen*, 414.

dasar, dan pengudusan adalah perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus; ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam skema keselamatan Kristen.²³

Hadiwijono menekankan kesinambungan: iman yang lahir dari anugerah ilahi pasti menampakkan dirinya dalam pengudusan. Iman tanpa proses kekudusan dianggap cacat, sedangkan pengudusan tanpa dasar iman hanyalah moralitas manusiawi. Oleh karena itu, kehidupan Kristen yang matang ditandai oleh kepercayaan teguh pada Allah serta pertumbuhan terus-menerus menuju kekudusan yang dikerjakan Roh Kudus dalam dan melalui orang percaya.

Fenomena Kohabitasi dalam kehidupan Gereja

Berdasarkan hasil penelitian ada 25KK pasangan kohabitasi yang berjemaat di GMIM Karmel Pinokalan Wilayah Bitung Lima yang tersebar di beberapa kolom yaitu kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 6, kolom 7, kolom 8, kolom 9, kolom 10, kolom 11, dan mayoritas pasangan kohabitasi yaitu suku Talaud yang adalah pendatang dari luar yang kurangnya pemahaman tentang sebuah pernikahan yang sebenarnya, bahkan menganggap kohabitasi itu sebagai tindakan yang biasa dan minimnya sebuah Pendidikan sekolah.²⁴ Ada juga suku Minahasa dan Ambon tetapi hanya 1% akibat kurangnya didikan dari orang tua, atau yang terlahir dari keluarga yang tidak utuh (broken home) dan pergaulan bebas.

Pasangan kohabitasi ini mulai dari umur 19 tahun sampai 50 tahun. Pasangan-pasangan kohabitasi tersebut juga hanya mencapai tingkat Pendidikan sekolah menengah atas (SMA), ada juga salah satu yang dari mereka hanya mencapai tingkat Pendidikan sekolah menengah pertama (SMP). Tindakan kohabitasi ini akan membawa dampak buruk dalam hubungan laki-laki dan perempuan karena tidak ada rasa nyaman dalam menjalin hubungan tanpa ikatan dan takut ditinggalkan pasangannya.

Tindakan kohabitasi di tengah-tengah kehidupan jemaat GMIM Karmel Pinokalan Wilayah Bitung Lima semakin bertambah. Karena sudah semakin banyak pendatang-pendatang dari luar kota Bitung untuk berjemaat di GMIM Karmel Pinokalan Wilayah Bitung Lima. Bahkan juga karena faktor lingkungan di sekitar.

²³ Ringkasan skema pembenaran–pengudusan dalam Selestyani & Nuban Timo, Tinjauan Teologis yang merujuk langsung ke Hadiwijono hlm. 260

²⁴ Hasil observasi di Jemaat setelah wawancara dengan pelaku kohabitasi dan pelayan khusus di jemaat GMIM Karmel Pinokalan

Berdasarkan observasi yang dilakukan, bahwa setiap pasangan kohabitasi yang ada di jemaat GMIM Karmel Pinokalan Wilayah Bitung Lima memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Baik masalah ekonomi, akibat pergaulan bebas atau hamil diluar nikah. Karena pernikahan yang terjadi karena hamil diluar nikah akan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, karena mereka belum siap secara mental maupun ekonomi. Karena pernikahan yang kudus adalah pernikahan yang terjadi atas dasar cinta dalam menjalin hubungan tidak melakukan hal-hal yang tidak baik sebelum menikah. Ada juga yang terjadi karena kurangnya didikan dari orang tua atau terlahir dari keluarga yang tidak utuh (broken home).

Tindakan kohabitasi sudah menjadi sebuah kebiasaan yang biasa mereka lakukan, mungkin karena melihat keluarga yang juga melakukan kohabitasi jadi mereka meniru hal tersebut, juga kurang mendekatkan diri kepada Tuhan. Pelayan khusus atau Gereja sudah sering mengingatkan dan menegur pasangan yang kohabitasi untuk melakukan pernikahan yang sah. Bahkan di tahun 2023 pelayan khusus memberikan info bahwa ada program pemerintah yaitu kawin masal bagi yang memiliki kesiapan hati untuk menikah. Akan tetapi pasangan kohabitasi ini belum siap untuk mengikuti program pemerintah yaitu kawin masal karena pasangan laki-laki nya yang bekerja di kapal luar daerah dan luar negeri bahkan pulang yang memiliki waktu cukup lama. Bahkan ada juga yang masih dibawah umur sehingga bagian capil tidak bisa menerimanya. Pelayan khusus atau Gereja telah memberikan solusi dengan tindakan mendata mereka di jemaat dengan sebutan nama sendiri bukan nama keluarga. Agar mereka merasa dibedakan terhadap jemaat yang lain yang melakukan pernikahan yang sah. Karena kalau tidak dibedakan mereka akan menganggap pernikahan itu hanya sebuah budaya saja bukan keharusan. Mereka juga akan menganggap kalau menikah dengan tidak menikah tetap akan disebut sebagai nama keluarga di Gereja. Maka dari itu Gereja atau pelayan khusus bertindak seperti itu agar mereka memiliki niat untuk menikah.

Gereja telah menjalankan tugasnya dengan baik. Sangat perhatian kepada anggota jemaatnya seperti pasangan-pasangan yang belum menikah tetapi sudah tinggal dalam satu rumah dengan menegur mereka bahkan mengingatkan pasangan kohabitasi ini untuk melakukan sebuah pernikahan agar memiliki ikatan yang sah dihadapan Tuhan dan jemaat. Walaupun pasangan-pasangan kohabitasi ini hanya menghiraukan teguran dari para pelayan khusus. Pelayan khusus pun tidak bosan-bosan untuk menegur dan mengingatkan mereka agar tidak terus-menerus hidup dalam ikatan dosa. Dengan berbagai cara Gereja telah melakukan tugasnya agar jemaatnya tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Dalam menjalankan kehidupan adalah hak seseorang untuk melakukan segala sesuatu, tetapi tidak salah Gereja mengingatkan dan menegur jemaatnya yang

hidup tidak sesuai dengan perintah-perintah Tuhan melalui Firman-Nya. Karena tugas Gereja adalah bersaksi, bersekutu, dan melayani.

Seorang laki-laki dan perempuan yang belum memiliki sebuah ikatan pernikahan tetapi sudah tinggal bersama dinamakan kohabitasi yang perilakunya itu dianggap sama seperti kerbau. Pada umumnya kumpul kebo dilakukan karena beberapa macam faktor yang membuat mereka melakukan hal tersebut seperti contoh karena tidak bisa menahan hawa nafsu. Dalam kitab Matius 5:28 berkata “tetapi sekarang Aku berkata kepadamu: barangsiapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi, orang itu sudah berzinah dengan wanita itu di dalam hatinya.” Kalau kita melihat ungkapan yang terdapat dalam kitab Matius pasalnya yang ke 5 ayat 28 ini bahwa melihat wanita saja sudah dianggap berzinah, apalagi kohabitasi. Berarti bisa ditarik kesimpulan bahwa kohabitasi juga adalah perzinahan. Karena tidak mungkin dua orang yang berlawanan jenis (laki-laki dan perempuan) tinggal dalam satu atap rumah tetapi tidak melakukan hubungan badan. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa kohabitasi adalah dosa zinah.

Dalam membangun kehidupan keluarga yang baik tentunya harus ada Pernikahan yang kudus dan sah. Karena jika tidak melakukan pernikahan kehidupan keluarga tidak akan harmonis dan Bahagia. Bahkan kehidupan sebuah keluarga yang tidak menikah tentunya itu dosa dihadapan Tuhan. Karena sudah tinggal bersama tetapi belum memiliki ikatan pernikahan yang sah. Hukum ketujuh dalam 10 hukum Allah yang melarang perzinahan. Dalam kitab Imamat 20:10; Ulangan 22:22 meliputi semua tindakan percabulan dan dosa seksual. Perzinahan yaitu ketidaksetiaan kepada pasangan hidup bahkan sudah merusak bagian tubuh yang merupakan tubuh bait Allah yang harus dijaga dan dihormati. Demikian keji dihadapan Allah sehingga seluruh Alkitab mengutuknya. Kasus ini sebenarnya harus menjadi tanggung jawab gereja kepada jemaatnya untuk mengatakan bahwa kohabitasi adalah dosa dan orang yang melakukan kohabitasi, hidup dalam dosa perzinahan. Apapun alasannya, kohabitasi tidak dibenarkan oleh Firman Tuhan (Alkitab). Maka dari itu disarankan bagi pasangan kohabitasi untuk cepat-cepat melakukan pernikahan sah dan meminta peneguhan dari Tuhan agar tidak berlarut-larut hidup dalam dosa.

Kritik berbasis Etis Teologi dari Harun Hadiwijono Terhadap Fenomena Kohabitasi di kalangan Gereja

Kohabitasi, atau praktik tinggal bersama sebagai pasangan tanpa ikatan pernikahan yang sah, semakin marak terjadi, bahkan di kalangan umat Kristen dan lingkungan gereja. Fenomena ini menimbulkan persoalan etis dan teologis yang serius, karena menyentuh dimensi kesucian relasi antara pria dan wanita menurut pandangan Alkitab. Dalam hal ini, pemikiran Harun

Hadiwijono, seorang teolog besar Indonesia yang dikenal dengan pendekatan etika teologisnya yang berakar dalam relasi manusia dengan Allah, memberikan fondasi penting untuk mengevaluasi kohabitasi secara mendalam.

Menurut Harun Hadiwijono, etika Kristen tidak bersumber pada hukum moral yang kaku, melainkan pada persekutuan pribadi dengan Allah dalam Yesus Kristus. Etika Kristen adalah panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan kasih kepada Allah, yang terwujud dalam kasih kepada sesama. Maka, setiap tindakan moral, termasuk dalam hal relasi seksual dan hidup bersama, harus dipertimbangkan dari sudut pandang kehendak Allah dan panggilan kekudusan yang menyertainya. Kohabitasi, dalam hal ini, dipandang sebagai pelanggaran terhadap tatanan ilahi yang telah menetapkan pernikahan sebagai satu-satunya wadah sah bagi persekutuan seksual antara laki-laki dan perempuan.

Lebih jauh, Harun Hadiwijono menekankan bahwa kasih dalam etika Kristen bukanlah sekadar perasaan romantis (eros), melainkan kasih agape kasih yang setia, rela berkorban, dan berakar pada kebenaran. Praktik kohabitasi sering kali didorong oleh keinginan untuk "mencoba" relasi tanpa komitmen yang pasti. Hal ini bertentangan dengan kasih Kristen yang tidak mengenal konsep coba-coba atau komitmen bersyarat. Sebaliknya, kasih sejati menuntut kesetiaan dan pengorbanan, yang secara konkret diwujudkan melalui perjanjian nikah di hadapan Allah dan komunitas iman.

Di samping itu, Harun Hadiwijono memandang bahwa etika Kristen memiliki dimensi sosial. Gereja sebagai tubuh Kristus dipanggil untuk hidup kudus dan menjadi terang di tengah dunia. Kohabitasi dalam lingkungan gereja tidak hanya mencederai kekudusan pribadi, tetapi juga merusak kesaksian gereja sebagai komunitas yang menjunjung tinggi kehendak Allah. Oleh karena itu, gereja tidak dapat bersikap permisif terhadap praktik ini. Gereja justru harus hadir sebagai pembimbing moral yang menegaskan kebenaran sambil menunjukkan kasih yang memulihkan. Dalam terang pemikiran Hadiwijono, gereja perlu menjalankan disiplin pastoral yang tidak menghakimi, tetapi membangun dan menuntun umat kembali pada relasi yang sesuai dengan kehendak ilahi. Kritik etis-teologis Harun Hadiwijono terhadap kohabitasi menekankan pentingnya hidup dalam kekudusan, kasih yang sejati, dan tanggung jawab sosial dalam komunitas gerejawi. Kohabitasi bukan sekadar pelanggaran moral pribadi, tetapi juga sebuah tantangan terhadap integritas gereja sebagai umat Allah. Dalam menghadapi realitas ini, gereja dipanggil untuk menyuarakan kebenaran dengan kasih, mendampingi umat dengan kesabaran, dan menegaskan tatanan Allah dalam kehidupan relasi umat-Nya. Menurutnya, kejatuhan dalam

dosa bukan hanya kesalahan tindakan, melainkan pengingkaran terhadap panggilan manusia untuk menjadi citra Allah; sejak itu, manusia menjadi “budak dosa”, kehilangan kemuliaan Allah dan kecenderungan jatuh dalam kejahatan, membenci Allah dan sesama. Namun, melalui penebusan dalam Kristus dan pembaruan oleh Roh Kudus, umat diundang untuk hidup kudus, mencerminkan karakter ilahi lagi.

Dalam perspektif Harun Hadiwijono, pengudusan adalah proses berkelanjutan yang terjadi setelah seseorang dibenarkan oleh iman. Pengudusan bukan hanya soal perilaku lahiriah, tetapi mencakup pembaruan total oleh Roh Kudus dalam hati, pikiran, dan kehendak manusia agar semakin serupa dengan Kristus. Dalam kerangka ini, tindakan hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang sah sering disebut “kohabitasi” merupakan bentuk kehidupan yang bertentangan dengan prinsip pengudusan sebagaimana diajarkan dalam iman Kristen. Hadiwijono menekankan bahwa orang yang telah menerima anugerah keselamatan seharusnya menunjukkan tanda-tanda hidup kudus sebagai bukti regenerasi dan karya Roh Kudus dalam dirinya. Ketika seseorang memilih untuk hidup dalam relasi seksual di luar pernikahan, ia sedang menolak otoritas moral Allah dan menunjukkan bahwa hidupnya belum sepenuhnya diperbarui.

Lebih jauh, Hadiwijono menegaskan bahwa pengudusan bukan hanya usaha manusia, tetapi pekerjaan Allah yang terus-menerus menuntun orang percaya kepada kehidupan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Namun, ia juga tidak mengabaikan tanggung jawab manusia dalam bekerja sama dengan anugerah tersebut. Dalam kasus “kohabitasi” di kalangan gereja, fenomena ini mencerminkan kegagalan sebagian umat dalam merespons panggilan pengudusan. Ini bukan hanya masalah pelanggaran etika, tetapi indikasi lemahnya pemahaman iman dan kurangnya kesadaran akan kekudusan sebagai ciri hidup orang percaya. Gereja, dalam hal ini, dipanggil untuk tidak hanya menegur tetapi juga membina dan membimbing jemaat agar memahami bahwa hidup kudus bukanlah pilihan, melainkan konsekuensi langsung dari iman yang sejati.

Dengan demikian, berdasarkan pemikiran Hadiwijono, kehidupan bersama tanpa pernikahan merupakan bentuk kehidupan yang belum mengalami proses pengudusan yang sejati. Fenomena ini menjadi peringatan bagi gereja untuk kembali menekankan pentingnya pengudusan dalam pemberitaan Injil, pelayanan pastoral, dan pembinaan iman. Sebab, iman yang sejati tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga mengubah cara hidup secara menyeluruh menuju keserupaan dengan Kristus. Menurut Harun Hadiwijono, gereja dipanggil untuk menjalani kehidupan yang kudus, yaitu hidup yang berbeda dan terpisah dari norma-norma dunia yang tidak suci. Dalam konteks ini, tindakan kohabitasi, yaitu hidup bersama tanpa ikatan pernikahan yang

sah, jelas bertentangan dengan panggilan kekudusan tersebut. Kekudusan dalam etika Kristen tidak hanya sebatas aspek rohani tetapi juga mencakup dimensi fisik, karena tubuh orang percaya dianggap sebagai bait Roh Kudus yang harus dijaga dari segala bentuk percabulan dan perbuatan yang melanggar kesucian (1 Korintus 6:18-20). Kohabitasi tidak hanya merusak tatanan moral individu, tetapi juga mengancam integritas dan kesaksian komunitas jemaat. Sebagai komunitas yang kudus dan universal (am), gereja harus menjaga ketertiban moral dan sosial agar dapat menjadi teladan bagi dunia sekitar. Oleh sebab itu, menurut Hadiwijono, gereja memiliki tanggung jawab pastoral untuk membimbing dan menegur anggota jemaat yang melakukan kohabitasi dengan kasih dan bijaksana, mengajak mereka untuk bertobat serta menempuh kehidupan pernikahan yang sah sesuai ajaran Alkitab dan tradisi gereja. Dengan pendekatan ini, gereja tidak hanya mempertahankan kekudusan hidup, tetapi juga memulihkan dan memperkuat kesatuan jemaat sebagai tubuh Kristus yang hidup dan kudus.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang ada maka penulis menarik kesimpulan bahwa tindakan kohabitasi dalam panggilan hidup berkeluarga adalah secara etika bertentangan dengan hukum yang ada dalam kehidupan masyarakat, bertentangan dengan hukum kodrat/ilahi, serta bertentangan dengan kehidupan bergereja. Dengan demikian, agar pengahayatan akan panggilan hidup berkeluarga semakin baik, perlu melihat nilai dan makna pernikahan itu. Karena pernikahan adalah suatu hal yang sangat penting baik untuk keluarga pasangan, kehidupan keluarga, maupun untuk pertumbuhan anak dan Pendidikan mereka. Tak dipungkiri bahwa melalui pernikahan pasangan menghindari dosa perzinahan, karena persetubuhan hanya boleh dilakukan didalam pernikahan, diluar itu persetubuhan merupakan dosa berat. Maka, hanya melalui pernikahan pasangan mampu mengembangkan hidup dan keluarga dengan baik dan mampu menghayati spritualitas perkawinan menuju kepada kekudusan. Kohabitasi di lingkup gereja sering menjadi isu yang kompleks karena melibatkan nilai-nilai moral dan ajaran iman Kristen. Secara umum, gereja memandang kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan pernikahan resmi sebagai praktik yang bertentangan dengan prinsip pernikahan sebagai komitmen sakral dan kudus. Kohabitasi dianggap kurang mencerminkan komitmen dan tanggung jawab yang diajarkan dalam Alkitab, sehingga gereja biasanya mendorong pasangan untuk menjalani hubungan dalam bingkai pernikahan yang sah. Namun, dalam konteks pastoral, gereja juga berupaya memberikan bimbingan dan dukungan agar pasangan dapat memahami dan menyesuaikan hidup mereka sesuai dengan ajaran iman.

DAFTAR PUSTAKA

- Danardana, A, and Vincentius Patria Setyawan. "KRIMINALISASI FENOMENA PENYIMPANGAN SOSIAL KUMPUL KEBO (SAMENLAVEN) DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA." *Justitia et Pax* 38, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.24002/jep.v38i1.5713>.
- Departemen Pendidikan Nasional. "*Nikah*" Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2014.
- Francois P. Moller. *Cohabitation and Christian Faith*. In *Luce Verbi* 47, no.1. In *Die Skriflig*, 2013.
- Harun Hadiwijono. *Iman Kristen*. BPK. Gunung Mulia. Jakarta, 2013.
- J. S Wright dan J. A Thompson. "*Nikah*" Dalam *Ensiklopedia Alkitab Masa Kini Jilid II M-Z*. Yayasan Komunikasi Bina Kasih. Jakarta, 1996.
- J. Verkuyl. *Etika Seksuil*. Badan Penerbit Kristen. Jakarta, 1957.
- Jesse Miranda. *Program Pelayanan Kristen: Gereja Kristen Dalam Pelayanan (The Christian Church in Ministry)*. Gandum Mas. Malang, 1983.
- Leiwakabessy, Tabita, and Daniel Pesah Purwonugroho. "Kohabitasi dalam Terang Etika Kristen: Kajian Eksploratif terhadap Implikasi 1 Korintus 6:18-20 bagi Kehidupan Moral Jemaat." *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 6, no. 1 (2024): 1. <https://e-journal.sttikat.ac.id/index.php/magnumopus/article/view/253>.
- MerahPutih. "Jangan Salah Ini Asal Usul Sebenarnya Istilah Kumpul Kebo." September 26, 2019. <https://www.merahputih.com/post/read/jangan-salah-ini-asal-usul-sebenarnya-istilah-kumpul-kebo>.
- Moleong Lexi. *Metode Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung, 1995.
- Paul Gunadi dan Lily Elserisa. *Mengapa Menikah?* Gandum Mas. Malang, 2021.
- Ricardo Freedom Nanuru. *Gereja Sosial Menurut Konsep Rasionalitas Komunikatif*. Deepublish. Yogyakarta, 2020.

Rizal, Pahrur. "DASAR KRIMINALISASI KUMPUL KEBO DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA." *MEDIA BINA ILMIAH* 15, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.33758/mbi.v15i1.671>.

Soetjningsih. *Tumbuh Kembang Remaja Dan Permasalahannya*. CV. Sagung seto. Jakarta, 2008.

Tanjung, Arimi. *Free Sex No! Nikah Yes!* Sinar garfika offset. Jakarta, 2007.

Werner Pfendsack dan Visch. J. H. *Jalan Keselamatan*. BPK. Gunung Mulia. Jakarta, 1995.